

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik demi menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Istilah korupsi berasal dari kata latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹ Tindak pidana korupsi (tipikor) tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sangat merugikan negara, baik dari sisi keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga menyangkut sistem yang lebih luas.²

Berdasarkan indeks persepsi korupsi pada tahun 2024, Indonesia mendapatkan skor ke 37 dan menempati posisi ke-99 dari 180 negara, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya (2023) Indonesia memperoleh skor 34 dan berada di peringkat ke-115 dari 180 negara.

¹Franky Damanik, Finish Masa Derita Gea, Rosmalinda, *Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Sains Student Research, 2 (5), 2024, hlm. 289.

²Mohammad Al Faridzi, Gunawan Nachrawi, *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*, Jurnal Kewarganegaraan, 6 (2), 2022, hlm. 1.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya persepsi yang lebih baik terhadap korupsi di Indonesia, yang terbukti dari kenaikan skor dan posisi peringkat.³

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR). Dalam undang-undang tersebut, terdapat sembilan jenis tindak pidana korupsi, antara lain: penyuapan, penggelapan, penipuan, pemerasan, nepotisme dan kronisme, patronase, klientisme, penangkapan negara, korupsi politik.⁴ Disamping itu, dalam ketentuan UU tersebut terdapat bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan korupsi yaitu *Obstruction of Justice* atau penghalangan proses hukum. *Obstruction of Justice* adalah tindakan yang secara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.⁵

Pengaturan *Obstruction of Justice* terdapat dalam pasal 21 UU TIPIKOR yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan dalam kasus korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi. Perbuatan tersebut merupakan bentuk tindakan yang

³Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>, di akses pada tanggal 12 Juni 2025 Pukul 18.30 WIB.

⁴Eka Nanda Ravizki, *Anti-Corruption Education: Building Integrity In Fighting Corruption*, 1, Kota Makassar, Penerbit Nasmedia, 2024, hlm. 14-21.

⁵Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (1), 2022, hlm. 123.

menghalang-halangi proses hukum.⁶ Adapun bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dapat berupa pemalsuan bukti, memberikan kesaksian palsu, menghalangi penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan, megancam dan mengintimidasi saksi yang terlibat dalam suatu perkara, dan penyalahgunaan kekuasaan.⁷ Perbuatan tersebut merupakan representasi dari tindakan yang menghalang-halangi proses hukum.

Pada tahun 2023, PN Bandung telah memutus suatu perkara dengan Nomor Perkara 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana *Obstruction of Justice*. Dalam perkara ini, terdakwa yang merupakan keponakan dari tersangka tindak pidana korupsi dana bantuan BPDB Kabupaten Bogor, melakukan tindakan secara nyata menghambat jalannya penyidikan. Terdakwa tidak hanya tidak melaporkan keberadaan tersangka, tetapi juga turut membantu saksi tersangka menyembunyikan diri dan menyembunyikan aset yang diduga terkait dengan perkara korupsi tersebut.

Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa, dituntut, serta diputus melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice*. Seharusnya dapat dilakukan tinjauan lebih lanjut terkait sejauh mana keterlibatannya dalam mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, karena antara *Obstruction of Justice*, penyertaan, dan pembantuan, kerap kali sulit untuk dibedakan terutama dalam batas-batas penerapannya, karena jika dilihat secara komperhensif tindak

⁶Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, *Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Unes Journal of Swara Justisia, 6 (4), 2023, hlm. 518.

⁷Prisma Yoga, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), 2023, hlm. 25.

pidana yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan tindak pidana berupa penyertaan dan pembantuan yang terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Hal ini disebabkan oleh *Obstruction of Justice*, penyertaan (Pasal 55 KUHP), dan pembantuan (Pasal 56 KUHP) memiliki persamaan mendasar sebagai bentuk keterlibatan secara tidak langsung dalam tindak pidana yang melibatkan seseorang selain pelaku utama. Ketiganya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya unsur kesengajaan dan kesadaran untuk terlibat dalam kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, yang merupakan contoh konkret bagaimana *Obstruction of Justice* terjadi dalam praktik penanganan perkara korupsi. Kasus ini relevan untuk dianalisis karena menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menangani tindak pidana korupsi yang disertai upaya penghalangan hukum.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan bagaimana bentuk *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA**

***OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg?
2. Bagaimana bentuk *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dengan tindak pidana *Obstruction of*

Justice dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi.

- b. Dapat dijadikan bacaan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan kemajuan hukum terkait dengan tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi kesempatan penulis untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dengan tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi dan penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi.

1.5 Keaslian Penelitian

| No. | Identitas | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | <p>Shafa Auriellia Putri, 2024</p> <p>“Reporsitory UPN “Veteran” Jawa Timur”</p> <p>Judul</p> <p>“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghalangan Proses Hukum (<i>Obstruction of Justice</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi”.⁸</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana unsur unsur penghalangan proses hukum (<i>Obstruction of Justice</i>) dalam tindak pidana korupsi?</p> | <p>Penelitian ini memiliki persamaan sama sama membahas mengenai <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana korupsi.</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus unsur penghalangan proses hukum (<i>Obstruction of Justice</i>) dan pertanggungjawaban pidana pelaku penghalangan proses hukum (<i>Obstruction of Justice</i>) dalam tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak</p> |

⁸Shafa Auriellia Putri, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghalangan Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2023.

| | | | |
|----|--|---|---|
| | 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penghalangan proses hukum (<i>Obstruction of Justice</i>) dalam tindak pidana korupsi? | | pidana <i>Obstruction of Justice</i> dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan bagaimana bentuk <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. |
| 2. | Prisma Yoga, 2023. “Ubhara Surabaya Repository”. ⁹ Judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap | Penelitian ini memiliki persamaan sama sama membahas mengenai <i>Obstruction of</i> | Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus pada bagaimana pengaturan tindak |

⁹Prisma Yoga, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), 2023

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi”</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam hukum pidana positif di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku <i>Obstruction of Justice</i> menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang?</p> | <p><i>Justice</i> dalam tindak pidana korupsi.</p> | <p>pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku <i>Obstruction of Justice</i> menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dibandingkan</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | dengan penyertaan atau pembantuan pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan bagaimana bentuk <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. |
| 3. | Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, Surya Eriansyah, 2023. “Skripsi Unsri Repository”. ¹⁰ Judul “Problematika delik <i>Obstruction of Justice</i> | Penelitian ini memiliki persamaan sama sama membahas mengenai <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana korupsi. | Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus pada bagaimana antangan Implementasi Delik <i>Obstruction of Justice</i> dan bagaimana |

¹⁰Andini, O. G., Gusreyna, L. A., Erawaty, R., & Eriansyah, S. (2023). *Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 553-560.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana tantangan implementasi delik <i>Obstruction of Justice</i>?</p> <p>2. Bagaimana <i>Obstruction of Justice</i> dalam UU PTPK?</p> | | <p><i>Obstruction of Justice</i> dalam UU PTPK, sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan bagaimana bentuk <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana korupsi pada putusan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. |
|--|--|--|-----------------------------------|

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian penulis adalah original. Secara umum, seluruh penelitian yang dicantumkan diatas memiliki topik penelitian yang sama, yaitu membahas tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian, masing-masing penelitian ini memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan oleh Shafa Auriellia Putri (2024) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghalangan Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini membahas unsur-unsur *Obstruction of Justice* serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks umum tindak pidana korupsi. Fokusnya lebih kepada aspek teori dan unsur hukum dari perbuatan tersebut.

Penelitian kedua oleh Prisma Yoga (2023) mengangkat judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitiannya, lebih menitikberatkan pada bagaimana pengaturan *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana positif Indonesia, serta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ketiga dilakukan oleh Orin Gusta Andini dan tim (2023) dengan judul “Problematika Delik *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Penelitian ini lebih

memfokuskan tantangan dalam implementasi delik *Obstruction of Justice* dan bagaimana aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda dan lebih spesifik. Penulis mengkaji bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan bagaimana bentuk *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan bukan hanya pada aspek normatif atau teori hukum, tetapi juga proses hukum yang terjadi di dalamnya, dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg sebagai objek utamanya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, karena belum ada yang membahas secara khusus dan mendalam bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg dan bagaimana bentuk *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah kajian hukum, khususnya dalam aspek implementasi penegakan

hukum terhadap tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam perkara korupsi di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dibahas.¹²

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif preskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya penjelasan yang tujuannya untuk memperoleh deskripsi tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Preskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹³

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1, Kota Mataram, Penerbit Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 12, Kota Jakarta, Penerbit Prenadamedia Group, 2005, hlm. 47.

¹³Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 26.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan melalui undang-undang yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh aturan hukum serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *Obstruction of Justice* dalam konteks tindak pidana korupsi.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Pada pendekatan kasus dilakukan melalui studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam kasus tersebut, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan aspek *Obstruction of Justice* dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

¹⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1, Kota Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 58.

¹⁵*Ibid*, hlm. 59.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang pada analisis penyelesaian permasalahan hukum dengan menitikberatkan pada konsep-konsep hukum yang mendasarinya.¹⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta ruang lingkup *Obstruction of Justice* berdasarkan pandangan para ahli hukum, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai bagaimana konsep *Obstruction of Justice* diterapkan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, serta bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 5, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2022, hlm. 147-148.

¹⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 19, Kota Depok, Penerbit Rajawali Pers, 2019, hlm. 12.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang digunakan untuk menjelaskan atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau tulisan dari para ahli hukum.¹⁸

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang merupakan bahan pendukung bahan primer dan sekunder terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non-hukum memiliki peran penting karena membantu dalam menganalisis bahan hukum secara lebih terperinci.¹⁹

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan

¹⁸*Ibid*, hlm. 13.

¹⁹Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 60.

mengakses berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, maupun sumber yang tersedia di perpustakaan.²⁰

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan saat penelitian. Prosesnya dengan pencatatan dan identifikasi bahan hukum, kemudian dianalisis dengan deskriptif perskriptif menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan kasus (*cases approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Setelah dianalisis, hasilnya diruaikan dengan cara yang sistematis.²¹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penyusunan skripsi dengan judul “Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bdg)” dibagi menjadi beberapa bab dan beberapa sub bab pada setiap bab nya.

Bab ke-satu, bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁰Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 65.

²¹*Ibid*, hlm. 67.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab ke-dua bab ini terdiri dari dua sub bab yang menjelaskan tentang bagaimana Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Sub bab pertama berisi tabel perbandingan kategorisasi tindak pidana *Obstruction of Justice*, penyertaan dan pembantuan. Sub bab kedua berisi tentang analisis kasus posisi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Bab ke-tiga, bab ini terdiri dari dua sub bab yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Sub bab pertama berisi bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dalam UU TIPIKOR. Sub bab kedua berisi tentang analisis bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Bab ke-empat, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam isi serta hasil pembahasan. Sebagai bagian penutup dalam skripsi, bab ini merangkum kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Saran yang diberikan bertujuan untuk membantu mencari solusi atas permasalahan yang diangkat.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Istilah tersebut ditujukan pada peristiwa hukum pidana yang memberikan ciri tertentu, seperti perbuatan yang bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum dan diancam konsekuensi berupa sanksi pidana.²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan perbuatan sebagai langkah atau tindakan dan kejahatan sebagai kejahatan atau perkara kejahatan, maka itu kejahatan juga dapat dipahami sebagai langkah atau tindakan yang dihubungkan dengan kejahatan.²³

²²Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, 1, Kota Sleman Yogyakarta, Lintang Pustaka Yogyakarta, 2019, hlm. 36.

²³Prisma Yoga, *Op.Cit*, hlm. 9.

1.7.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat kejahatan menurut pasal 340 KUHP
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif
 - 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁴

1.7.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana yaitu:

²⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 1, Kota Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hlm. 7.

a. Kejahatan (*misdrifven*);

Kejahatan merupakan tindakan-tindakan yang dianggap tidak adil dan, oleh karena itu, seharusnya dilarang serta dikenakan sanksi hukum. Meskipun tindakan tersebut belum secara eksplisit dilarang atau diancam hukuman dalam undang-undang, tindakan itu tetap layak untuk mendapatkan hukuman. Contohnya seperti, pembunuhan, penipuan dan pencurian.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan yang hanya dapat dikenakan sanksi karena dilarang oleh undang-undang. Contohnya seperti, larangan membuang sampah sembarangan.²⁵

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1.7.2.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Secara terminologis, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau

²⁵Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 1, Kota Jakarta, Penerbit PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 47.

orang lain.²⁶ Korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin : *corruptio* = penyipuan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari korupsi, yakni sebagai perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.²⁸

1.7.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyipuan
2. Penggelapan
3. Penipuan
4. Pemerasan
5. Nepotisme dan kronisme
6. Patronase
7. Klientisme
8. Penangkapan negara

²⁶Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, 1, Kota Malang, Penerbit Litnus, 2024, hlm. 1.

²⁷Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 9.

²⁸Lalu Sumardi, *Pendidikan Anti Korupsi*, 1, Kota Lombok, Penerbit Pustaka Lombok, 2020, hlm. 8.

9. Korupsi politik²⁹

Selain 9 jenis tindak pidana korupsi tersebut, terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti:

1. Merintang proses pemeriksaan korupsi.
2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu,
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.³⁰

1.7.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi bisa berbeda-beda tergantung situasinya, tetapi secara umum, korupsi biasanya melibatkan beberapa hal berikut:

1. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,

²⁹Eka Nanda Ravizki, *Loc. Cit.*

³⁰Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, 1, Kota Bantul Yogyakarta, Penerbit Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 17.

2. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat atau organisasi yang diwakili.
3. Melanggar aturan hukum atau norma etika yang berlaku.
4. Tidak menjalankan tugas atau tanggung jawab dengan seharusnya.
5. Melakukan transaksi yang tidak sah atau tidak etis, seperti menerima atau memberi suap, gratifikasi atau pemberian hadiah.
6. Menyebabkan kerugian, baik dalam bentuk uang maupun hal lainnya bagi pihak yang terlibat atau pihak lain yang terpengaruh.
7. Tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi atau individu yang terlibat.³¹

1.7.3 Tinjauan Umum *Obstruction of Justice*

1.7.3.1 Definisi *Obstruction of Justice*

Tindakan menghalanghalangi proses peradilan atau *Obstruction of Justice* adalah suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana, karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya.³² Pasal 21 UU TIPIKOR menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara

³¹Evi Hartanti, *Loc.Cit.*

³²Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas *Loc.Cit.*, hlm. 123.

langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

1.7.3.2 Unsur-unsur *Obstruction of Justice*

Obstruction of Justice sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 3 unsur penting yaitu:

- 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*);
- 2) Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*);
- 3) Pelakuk melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).³³

Perbuatan *Obstruction Of Justice* yang dimaksud di dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, tentang perbuatan atau tindakan yang

³³Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucey Delyarahmi, *Op.Cit*, hlm. 532.

menghalang-halangi proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka, terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.³⁴

1.7.3.3 Bentuk-bentuk *Obstruction of Justice*

Tindakan ini pada praktiknya berkaitan mengenai upaya menghambat, merintangi, atau menggagalkan proses hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap Tersangka, Terdakwa, dan para saksi pada perkara tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Bahwa bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 UU TIPIKOR harus memenuhi unsur-unsur yang berupa, yaitu (1) setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) mencegah, Merintangi atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun Para Saksi dalam Perkara Korupsi. Berdasarkan Pasal 21

³⁴*Ibid*, hlm 518.

UU TIPIKOR, bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindakan dengan sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung. perbuatan ini dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk menghalangi atau mencegah agar proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁵ Artinya, seseorang secara sengaja berupaya menghambat jalannya proses hukum sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi. Mencegah secara langsung yaitu berupa menyembunyikan Tersangka atau barang bukti, menghalangi penyidik untuk masuk ke suatu tempat. Sedangkan mencegah secara tidak langsung yaitu berupa dengan memberikan informasi palsu kepada penyidik yang dapat menghambat upaya pencarian Tersangka atau barang bukti.³⁶
2. Perbuatan dengan sengaja merintang, merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghambat atau memperlambat jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan yang sudah berlangsung. Akibat dari perbuatan ini, proses hukum mengalami hambatan dan tidak berjalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

³⁵Fauziah Lubis, Juliana PC.Sinaga, *Loc.Cit.*

³⁶Nur Azmi Kurnia Amili, Irlan Puluhalawa, *Obstruction Of Justice dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kasus Kebocoran Dokumen Di Kementerian Esdm*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5 (1), 2025, hlm. 884.

undangan. Perbuatan merintang yaitu berupa memberi keterangan yang berbelit-belit atau tidak konsisten sebagai saksi dan mempersulit penyidik untuk mengetahui informasi yang jelas, tidak kooperatif dengan penyidik seperti tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan atau menunda-nunda kehadiran dalam pemeriksaan, dan melakukan intimidasi atau tekanan terhadap saksi agar mencabut keterangannya atau memberikan keterangan yang dapat menguntungkan Terdakwa.³⁷

3. Tindakan dengan sengaja mengagalkan, pelaku dengan sengaja mengagalkan tindakan tertentu supaya proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap Tersangka, Terdakwa dan para saksi pada perkara korupsi tidak bisa berjalan sesuai aturan hukum. Tindakan dengan sengaja mengagalkan yaitu berupa menyuap penegak hukum, seperti penyidik Jaksa atau hakim, agar proses hukum dihentikan atau putusan yang dijatuhkan agar menguntungkan pelaku, mengancam nyawa atau keselamatan saksi, ahli atau penegak hukum agar mereka tidak melanjutkan proses peradilan, memalsukan atau membuat bukti palsu yang dapat mengalihkan fokus penyidikan, dan menghancurkan barang bukti yang sudah berada di tangan penyidik sehingga tidak dapat digunakan dalam persidangan.³⁸

³⁷Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucey Delyarahmi. *Op.cit*, hlm. 526.

³⁸*Ibid*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR mencakup tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan menghalangi, merintang, atau menggagalkan proses hukum pada semua tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap Tersangka, Terdakwa dan para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, seperti menyembunyikan tersangka atau barang bukti, maupun secara tidak langsung, seperti memberikan informasi palsu atau mempersulit jalannya pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya sekadar pasif, tetapi justru terlibat secara aktif dalam menghambat penegakan hukum.